




2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar di Pendaftaran
2. Nomor Antrian pasien
3. Rekam Medis
4. Bagi Pasien PRB harus membawa Buku Program Rujuk Balik (PRB)
5. Membawa surat rujuk balik bagi pasien ulangan yang ingin dirujuk kembali ke Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien menunggu giliran pelayanan di poliklinik yang dituju.
2. Petugas poliklinik memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian pasien
3. Petugas poliklinik meminta pasien menunjukkan nomor antrian dan persyaratan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien
4. Petugas poliklinik memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien
5. Petugas poliklinik melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan pasien
6. Petugas poliklinik memberikan resep obat untuk diambil di Apotek

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

10 Menit

1. Waktu pelayanan < 10>
2. Bila ada pemeriksaan laboratorium waktu penyelesaian pelayanan bergantung pada waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis bagi Pasien Peserta JKN-KIS/ BPJS Kesehatan.
2. Membayar tarif pelayanan sesuai layanan yang diterima bagi pasien **bukan** Peserta JKN-KIS/ BPJS Kesehatan, yang dibayar setelah seluruh pelayanan selesai dilaksanakan.

Produk Pelayanan

1. 1) Resep Obat, 2) Rujukan Pasien, 3) Buku PRB terisi dengan baik 4) Rekam Medis terisi dengan baik dan lengkap 5) Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon (0719-21074), SMS/WA (081919190212) e-mail (puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id)